



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Leuhan, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di XXX;

Pemohon I;

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Peunadok, 10 Desember 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Para Pemohon menggunakan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 91/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 02 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada tahun 2006 di Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Alm. Tgk. Muhammad selaku

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah wali Hakim (Alm.Tgk. Husen) Pemohon II dengan saksi-saksi nikah: 1.Karullah 2. Mukhtar dengan mahar 3 Mayam Emas dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai ;
5. Bahwa Sejak terjadinya Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai Anak 2 (dua) yang masing- masing bernama;

XXX

6. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut, tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Setempat dikarenakan ketika Para Pemohon menikah masih berlaku menikah di Gampong;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut, permohonan ini dibuatkan untuk keperluan pengurusan Perlengkapan pengesahan Penikahan di KUA dan berbagai administrasi lainnya yang dimintakan buku nikah yang sah. Maka bersama ini Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**), Yang dilaksanakan pada tahun 2006 Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

"Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya".

Bahwa, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengumumkan perkara Itsbat Nikah Nomor 91/Pdt.P/2024/MS.Mbo dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada posita angka 1 bahwa yang menjadi wali nikah saat Para Pemohon menikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Basri namun diwakilkan (*wakilah*) kepada Alm. Tgk. Husen;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 29 Mei 2024, atas nama XXX. (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 18 Mei 2012, atas nama XXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105010412060005, tanggal 29 Mei 2024, atas nama XXX. (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/MS.Mbo



B. Saksi:

1. **XXX.** Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon II yang dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui pernikahan tersebut karena saksi turut mengurus Pemohon II sejak lamaran hingga menjelang menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2006 di Desa/Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Basri, sedangkan ijabnya diwakilkan kepada Alm. Tgk. Husen;
- Bahwa Yang menjadi saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama Karullah dan Mukhtar;
- Bahwa Mahar ketika Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berupa emas 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II menikah pertama dengan Pemohon I;
- Bahwa Setahu Saksi dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk kelengkapan administrasi masuk sekolah anak Para Pemohon dan keperluan administrasi lainnya;
- 2. **XXX.** Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2006 di Desa/Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Basri, sedangkan ijabnya diwakilkan kepada Alm. Tgk. Husen;
 - Bahwa Yang menjadi saksi 2 (dua) orang namun saksi tidak mengetahui siapa nama mereka;
 - Bahwa Mahar ketika Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berupa emas 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
 - Bahwa Ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon II menikah pertama dengan Pemohon I;
 - Bahwa Setahu Saksi dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk kelengkapan administrasi masuk sekolah anak Para Pemohon dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (XXX) yang dilaksanakan pada tahun 2006 di Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah **XXX** (abang kandung Pemohon II) di hadapan Saksi-Saksi dengan mahar 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai, status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai mati dan gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti sebagai kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut patut dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon telah tercatat dalam arsip negara sebagai pasangan suami isteri dengan status **kawin belum tercatat**;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2006 di Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Basri (abang kandung Pemohon II) di hadapan Saksi-Saksi dengan mahar 3 (tiga) mayam emas dibayar tunai, status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda cerai mati dan gadis. tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah, baik secara agama, adat, maupun negara;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2006 di Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan bahwa :

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b. Hilangnya Akta Nikah;*
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon secara materiil telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta antara Pemohon I Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana di atur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tahun 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh Putri Munawarah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Putri Munawarah, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama Para Pemohon:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon (elektronik)	: Rp 00,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 (+)
Jumlah	: Rp. 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	